




# LAPORAN TAHUNAN

PENGELOLAAN LAYANAN PUBLIK

# 2022



[ppidsetda.jatengprov.go.id](http://ppidsetda.jatengprov.go.id)

PPID Pelaksana Setda Jateng

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan peningkatan sekaligus optimalisasi pelayanan data dan informasi publik bagi PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2022.

Seiring dengan situasi dan kondisi yang semakin membaik pasca terjadi Pandemi Covid-19, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah senantiasa memaksimalkan inovasi dan potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui pengembangan PPID berbasis Android yang dapat diunduh dengan mudah di Play Store, dan informasi pada portal Open Data Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja. Selain itu, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki kanal Whatsapp sebagai media terbaru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

**Tim PPID Pelaksana Setda Jateng**

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	3
<b>Daftar Gambar</b>	4
<b>Daftar Tabel</b>	5
<b>Bab I</b> Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	6
<b>Bab II</b> Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 2022	9
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	9
B. Sumber Daya Manusia	11
C. Dukungan Anggaran	12
<b>Bab III</b> Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022	13
A. Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan	14
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik	14
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik	14
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	14
E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diarahkan & Ditolak	14
<b>Bab IV</b> Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022	15
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	15
B. Tanggapan Atas Keberatan	15
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	16
D. Alasan Pengajuan Keberatan Informasi	17
<b>Bab V</b> Kendala Internal & Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022	18
<b>Bab VI</b> Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	19
<b>Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID</b>	20

## Daftar Gambar

<b>Gambar 2</b> Penghargaan Sebagai Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022	7
<b>Gambar 3</b> Aplikasi Android PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah Sudah ada Play Store	10
<b>Gambar 4</b> Infografis Dukungan Anggaran pada PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah	11
<b>Gambar 5</b> Sidang Ajudikasi Pertama	16
<b>Gambar 6</b> Sidang Ajudikasi Kedua	16
<b>Gambar 7</b> Sidang Ajudikasi Putusan	17

## Daftar Tabel

<b>Tabel 1</b> Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	13
<b>Tabel 2</b> Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2018 - 2022	15


# BAB I.


## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kebutuhan informasi pada perkembangan teknologi yang semakin maju menjadi bagian dari kebutuhan utama dalam setiap aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan teknologi mendorong perputaran arus informasi menjadi cepat dan tanpa sekat. Kebutuhan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam setiap pergerakan maupun perkembangan dalam segala sektor yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan masyarakat. Untuk menyikapi hal tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi ujung tombak dalam mengakomodasi kebutuhan tersebut sekaligus sebagai media untuk menangkal berita palsu atau hoaks yang muncul dalam proses diseminasi informasi.

Hak memperoleh informasi sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, hak atas informasi menjadi bagian dalam mendorong masyarakat untuk mengawasi badan publik dalam pengelolaan kegiatan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Maka dari itu, keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Implementasi UU KIP tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian diubah menjadi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Atasan PPID. PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menaungi pelayanan Informasi yang ada di 9 Biro yang ada di lingkup SETDA Provinsi Jawa Tengah.





Gambar 1 Struktur Organisasi PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Gambar 2 PPID Pelaksana SETDA Jateng Menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut berhasil meraih penghargaan sebagai **Badan Publik Informatif yang ketiga kalinya**.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, Sekretariat PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama unit terkait. Selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana SETDA

Provinsi Jawa Tengah. Disisi lain, dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah.


Dalam pengelolaan informasi publik, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada regulasi lain yang terkait dengan layanan informasi publik yang meliputi:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

HARI HAK UNTUK TAHU SEDUNIA | 28 SEPTEMBER

**CEGAH  
KORUPSI**  
dengan  
**KETERBUKAAN  
INFORMASI**





## BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi yang ada PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa penjelasan lebih lanjut, dapat dilayani melalui Ruang Sekretariat PPID. Namun, apabila ada permohonan informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, akan diadakan mediasi atau tatap muka kepada pemilik informasi yang di masing-masing biro di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui:

<b>Surat Elektronik</b>	:	ppid.psetdajateng@gmail.com
<b>Telepon</b>	:	024 8311023 atau 8311174 ext 400
<b>Faksimile</b>	:	024 8311023
<b>Laman atau Situs</b>	:	ppidsetda.jatengprov.go.id dan setda.jatengprov.go.id/
<b>Whatsapp</b>	:	089502225965
<b>Media Sosial</b>	:	Twitter (@ppidsetdajateng) Facebook (@ppidsetdajateng)
<b>Kanal Open Data</b>	:	<a href="https://data.jatengprov.go.id/dataset?_organization_limit=0&amp;organization=sekda-provinsi-jawa-tengah">https://data.jatengprov.go.id/dataset?_organization_limit=0&amp;organization=sekda-provinsi-jawa-tengah</a>

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada Biro yang menguasai informasi publik; (2) Menugaskan petugas informasi publik untuk meminta/mendatangi sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Sekretariat Pelayanan Informasi Publik SETDA Provinsi Jawa Tengah yang berada di Gedung E Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang atau layanan desk PPID yang berada pada pusat layanan Biro Umum, Gedung B Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Sekretariat PPID dimulai pada hari senin pukul 07.00 s.d. 15.30 WIB dan hari jumat pukul 07.00 s.d. 14.00 WIB . Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor, seperti surat elektronik, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Twitter dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah (<http://ppidsetda.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik SETDA Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini.

Dalam laman PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi SETDA Provinsi Jawa Tengah, antarlain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil pegawai SETDA Provinsi Jawa Tengah, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi SETDA Provinsi Jawa Tengah. PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah juga mengembangkan aplikasi PPID berbasis android dan pada tahun 2022, aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Playstore ini tetap eksis dan mendapatkan respon yang baik.



Gambar 3 Aplikasi Android PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah Sudah ada Play Store

## B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh Tim Sekretariat PPID Pelaksana dan Narahubung PPID di masing-masing Biro.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/0003661 tanggal 21 Februari 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa sesuai struktur organisasinya, pengelolaan pelayanan informasi di lingkup PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Atasan PPID, PPID, Sekretaris dan Anggota yang meliputi bidang pelayanan dan dokumentasi Informasi, bidang pengolahan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, yang dalam hal ini melibatkan penanggung jawab PPID dari masing-masing biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah mengikuti sosialisasi, bintek dan Forum Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik.

## C. Dukungan Anggaran

PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi anggaran sebesar **Rp 20.000.000** yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang digunakan dalam mendukung optimalisasi kegiatan operasional pelayanan informasi sepanjang tahun 2022. Permohonan Informasi tidak dipungut biaya (gratis) sedangkan biaya penggandaan/fotocopy ditanggung oleh pemohon informasi.



Gambar 3 Infografis Dukungan Anggaran pada PPID Pelaksana SETDA Provinsi Jawa Tengah

## BAB III.

# Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022

### A. Kegiatan-Kegiatan yang Dilakukan

PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap berupaya meningkatkan pengelolaan layanan yang mendorong Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pengelolaan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022;
2. Menyusun Laporan Tahunan dan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Sekretariat Daerah Tahun 2022;
3. Rapat koordinasi internal Sekretariat PPID Pembantu Setda Jateng;
4. Mengikuti Rapat Koordinasi terkait dengan Kongres Nasional Komisi Informasi Republik Indonesia di Jawa Tengah.
5. Monev Badan Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada masyarakat;
7. Melakukan Koordinasi dengan penanggung jawab PPID pada tiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait pengisian SAQ dan Visitasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
8. Menerima Kunjungan Visitasi dan pembuktian faktual dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Visitasi dan Verifikasi SAQ Badan Publik Tahun 2022;
9. Melaksanakan Kegiatan Uji Publik OPD/Badan Publik yang diselenggarakan oleh KI Provinsi Jawa Tengah di Universitas Negeri Semarang (UNNES);
10. Ikut mendampingi PPID Utama Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Visitasi Komisi Informasi Republik Indonesia
11. Menghadiri Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi (KIP Award) tahun 2021 bagi Badan Publik secara virtual dengan skor akhir 95,63 sehingga termasuk dalam kategori Informatif.
12. Melakukan Kegiatan Studi Tiru Pengelolaan PPID di SETDA Provinsi Jawa Timur.

### B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2022, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki **laporan 86 (delapan puluh enam)** permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 (satu) hari kerja. Terdapat 7 (tujuh) permohonan yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data / informasi tersebut tidak dikuasai. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, masyarakat umum dan PPID Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik, dan lainnya.

### BAB III.

## Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2022

Terkait dengan permintaan informasi, sepanjang tahun 2021 permohonan informasi ke PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tercatat ada **61 (enam puluh satu) permohonan yang dikabulkan serta 9 (sembilan) permohonan yang ditolak** dikarenakan termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan ataupun bukan merupakan Kewenangan PPID Setda, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1** Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	9	1	9	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	Februari	12	1	8	4	1	1	0	0	Tidak Terpenuhi Karena Bukan Wewenang Badan Publik
3	Maret	11	1	11	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	April	1	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	Mei	3	2	3	0	1	0	0	0	TERPENUHI
6	Juni	13	1	10	3	0	0	0	0	Tidak Terpenuhi Karena Bukan Wewenang Badan Publik
7	Juli	8	1	8	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	Agustus	3	1	3	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	September	6	1	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	Oktober	6	3	6	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	November	4	1	3	1	0	0	0	0	Tidak Terpenuhi Karena Bukan Wewenang Badan Publik
12	Desember	10	2	9	1	0	0	0	0	Tidak Terpenuhi Karena Bukan Wewenang Badan Publik
Jumlah		86	16	77	9	2	1	0	0	
Rata-Rata		7	1	6	1	1	1	0	0	



### **C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**

PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 (satu) hari kerja dalam melakukan pelayanan pada tahun 2022.

### **D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan**

PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengabulkan 77 (tujuh puluh tujuh) pemohon informasi atau 89,5% dari 86 permintaan informasi publik yang telah diterima selama tahun 2022. Sedangkan permohonan informasi yang diterima melalui PPID Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) pemohon informasi yang telah dikabulkan.

### **E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diarahkan dan Ditolak**

Selama tahun 2022, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menerima 86 (delapan puluh enam) dan 9 (tujuh) atau 10,5% permintaan informasi publik tersebut diarahkan atau ditolak karena data/informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



## BAB IV

# Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

### A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2022, PPID Provinsi Jawa Tengah mendapat 2 (dua) keberatan informasi yang diterima, yakni dari Muhammad Hidayat S.

**Tabel 2** REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2018 - 2022

No	Tahun	Jumlah Keberatan Informasi	Keterangan
1	2018	0	
2	2019	0	
3	2020	0	
4	2021	0	
5	2022	2	Permohonan keberatan diajukan oleh Muhammad Hidayat S
Jumlah		2	

### B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2022, PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan 2 (dua) tanggapan atas keberatan informasi yaitu:

1. Menindaklanjuti Pernyataan Keberatan atas permintaan Informasi Publik Sdr. Muhamad Hidayat S. tanggal 21 Februari 2022, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: (1) Dokumen lengkap berkas pelaporan LHKPN Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2020 dan 2021 sesuai ketentuan telah disampaikan kepada KPK; (2) Sesuai permintaan informasi Saudara, pelaporan LHKPN Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah dapat diakses melalui : a. [https://humas.jatengprov.go.id/dokumen\\_ppid/1585799341746-LHKPN%20Gubernur%202020.pdf](https://humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1585799341746-LHKPN%20Gubernur%202020.pdf) dan b. [https://humas.jatengprov.go.id/dokumen\\_ppid/1634870781449-LHKPN%20-%20Gubernur.pdf](https://humas.jatengprov.go.id/dokumen_ppid/1634870781449-LHKPN%20-%20Gubernur.pdf); (3) Sehubungan Dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan salinan dokumen pengumuman Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Bapak Ganjar Pranowo Tahun 2020 dan Tahun 2021.
2. Menindaklanjuti surat elektronik Sdr. Muhammad Hidayat S tanggal 23 Maret 2022 perihal Keberatan Informasi perihal pendokumentasian Pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkup SETDA Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat diinformasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah kepada Saudara Muhammad Hidayat S, nomor: 487.22/926/1.3/2022 tanggal 11 April 2022. Maka dapat disampaikan perihal pendokumentasian Pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkup SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut: a. (LHKPN) Dokumen LHKPN dapat diunduh melalui laman <https://elhkpn.kpk.go.id/> pada menu e-Announcement dengan format sesuai lampiran 2 Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2020. Hasil koordinasi dengan KPK, jika diperlukan dokumen lainnya diluar format dimaksud, maka harus membuat surat resmi yang ditujukan kepada Humas KPK.

b. (LHKASN) Wajib LapoL LHKASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan seluruh PNS kecuali wajib lapoL LHKPN, dan lapoLannya bersifat RAHASIA. Pengumuman LHKASN hanya berupa daftar nama pegawai dan waktu pelaporan LHKASN; (3) Terkait dengan informasi perihal LHKPN dan LHKASN, OPD yang menguasai informasi tersebut yakni Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

### C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2022, pada PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Sdr. Muhammad Hidayat S ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut:

1. Sidang Ajudikasi Pertama dengan Nomor Perkara Sengketa Informasi Publik: 065/SI/III/2022 dengan Muhammad Hidayat S sebagai PEMOHON dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai TERMOHON. Sidang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022, bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Majelis Sidang, Widi Heriyanto, S.Sos. Hasil putusan sidang ditunda dikarenakan Pemohon tidak menghadiri sidang.



Gambar 5 Sidang Ajudikasi Pertama

2. Sidang Ajudikasi Pertama dengan Nomor Perkara Sengketa Informasi Publik: 065/SI/III/2022 dengan Muhammad Hidayat S sebagai PEMOHON dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai TERMOHON. Sidang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022, bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Majelis Sidang, Widi Heriyanto, S.Sos. Hasil putusan sidang ditunda dikarenakan Pemohon tidak menghadiri sidang.



Gambar 6 Sidang Ajudikasi Kedua

3. Sidang Ajudikasi Putusan dengan Nomor Perkara Sengketa Informasi Publik: 065/SI/III/2022 dengan Muhammad Hidayat S sebagai PEMOHON dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai TERMOHON. Sidang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2022, bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Ketua Majelis Sidang, Widi Heriyanto, S.Sos. Hasil sidang memutuskan bahwa Permohonan Pemohon Gugur dengan Nomor Penetapan: 007/PEN-A/MK/VIII/2022 dengan menimbang: (1) Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi quo masih dalam proses Ajudikasi nonlitigasi; (2) Bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang Ajudikasi Nonlitigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022, namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir tanpa ada keterangan apapun; (3) Bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang Ajudikasi Non litigasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022 Pihak Kuasa Termohon hadir.



Gambar 7 Sidang Ajudikasi Putusan

#### D. Alasan Pengajuan Keberatan Informasi

PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menerima 2 (dua) pengajuan keberatan informasi dengan alasan sebagai berikut:


1. Permintaan informasi tidak dipenuhi atau informasi yang diberikan tidak sesuai permohonan. Link/tautan website/situs yang diberikan tidak dapat diakses/dibuka.
2. Permintaan informasi tidak ditanggapi.

## BAB V

# Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2022

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur terbaru terkait dengan struktur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih dalam proses, yang didalamnya terdapat perubahan nomenklatur sehingga diperlukan adanya perubahan Surat Keputusan terkait PPID di lingkup SETDA yang terbaru.
2. Sosialisasi terkait kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi yang berjalan terasa kurang optimal
3. Pembinaan terhadap petugas layanan informasi perlu diintensifkan kembali agar kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia semakin baik
4. Koordinasi terkait dengan layanan portal data yang belum optimal yang berimbas pada perbedaan pandangan perlu menjadi bahan untuk membentuk sebuah kegiatan untuk menghindari kejadian dimaksud.
5. Respon Narahubung PPID di masing-masing Biro dalam mengakomodasi kebutuhan data dan informasi perlu ditingkatkan.



## BAB VI

# Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut kualitas pelayanan informasi PPID yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Biro dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Pengelolanya agar dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengikutsertakan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada sertifikasi ke-PPID-an yang diselenggarakan secara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
3. Menyusun program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik untuk PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik bagi semua kalangan hingga masyarakat berkebutuhan khusus.
5. Pengoptimalan dan pemanfaatan portal Open Data sebagai alternatif database.
6. Meningkatkan fungsi efisiensi dan efektifitas dalam penataan proses dokumentasi terhadap informasi sehingga akan lebih mudah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**Plt. Kepala Biro Umum**  
Kepala Bagian Rumah Tangga Setda  
Selaku Atasan PPID

  
**MOH WACHJU ALAMSYAH, SH**  
Pembina  
NIP. 196805031997031007

# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI ANUGERAH KETERBUKAAN BADAN PUBLIK TAHUN 2022  
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH  
Semarang, 16 Desember 2022



# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI KEGIATAN STUDI TIRU PENGELOLAAN PPID SETDA PROVINSI JAWA TIMUR  
Surabaya, 14-15 Desember 2022



# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

## DOKUMENTASI KEGIATAN PELAYANAN



# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI E-MONEV TAHUN 2022  
Semarang, 30 Agustus 2022



# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI KEGIATAN RAKOR PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN  
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022  
Salatiga, 9 Juni 2022



# Dokumentasi Kegiatan Kelembagaan PPID

DOKUMENTASI KEGIATAN VISITASI BADAN PUBLIK  
Semarang, 1 Desember 2022

